

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
NOMOR 37/MPP/Kep/1/2004 TANGGAL 29 JANUARI 2004
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERSEDIAAN DAN
HARGA BERAS DALAM NEGERI

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI

Menimbang :

- a. bahwa dalam upaya menjamin tersedianya beras di daerah sehubungan dengan dikeluarkannya kebijakan tata niaga impor beras sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 dipandang perlu untuk melakukan pemantauan persediaan dan harga beras di dalam negeri;
- b. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan yang membentuk Tim Pemantauan Persediaan dan Harga Beras Dalam Negeri.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
2. Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 230/MPP/Kep/7/1997 tentang Barang Yang Diatur Tata Niaga Impornya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 417/MPP/Kep/6/2003.
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 115/MPP/Kep/2/1998 tentang Jenis Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 9/MPP/Kep/1/2004 tentang Ketentuan Impor Beras.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA :

Membentuk Tim Pemantauan Persediaan dan Harga Beras Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Tim Pemantau Beras, terdiri dari Pengarah dan Tim Pemantau dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA :

Tim Pemantau Beras bertugas :

- a. Pengarah :
Memberikan pengarahan kepada Tim Pemantau apabila ada hal-hal yang perlu dilakukan oleh Tim Pemantau dalam melaksanakan tugasnya.
- b. Tim Pemantau :

1. melakukan pemantauan kondisi persediaan dan harga beras di daerah-daerah;
2. menyusun peta pendistribusian beras dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan beras di daerah.

KETIGA :

Ketua Tim Pemantau wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan Menteri Pertanian pada hari kerja terakhir setiap minggunya.

KEEMPAT :

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas :

- a. Ketua Tim Pemantau dapat membentuk Tim Pelaksana;
- b. Sekretaris Tim dapat mengangkat anggota sekretariat.

KELIMA :

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas operasional Tim Pemantau Beras dibebankan kepada anggaran Instansi masing-masing.

KEENAM :

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Januari 2004

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ttd.

RINI M SUWARNO SOEWANDI

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMANTAU PERSEDIAAN BERAS

- I. Pengarah : 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan
2. Menteri Pertanian
- II. Tim Pemantau :
1. Ketua : Rifana Erni, S.Teks. MBA
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
2. Wakil Ketua I : Dr. Ir. Delima Hasri Azahari, MS
Direktur Jenderal Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Departemen Pertanian
- Wakil Ketua II : Drs. Sudar S.A
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
3. Sekretaris I : Drs. Gunaryo
Direktur Bina Pasar dan Distribusi,
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- Sekretaris II : Dr. Moehaimin Sovan
Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan
Ditjen Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian
Departemen Pertanian
4. Anggota : 1) Ir. H. Zaenal Arifin
Direktur Jenderal Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 2) Dr. Ir. Ahmad Suryana, MSc.
Kepala Badan Bimas Ketahanan Pangan Ad-Interim
Departemen Pertanian
- 3) Dr. Ir. Hermanto, MSc.
Kepala Pusat pengembangan Distribusi Pangan
Departemen Pertanian
- 4) Ir. Aang Kanaan Adikusumah
Direktur Impor
Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

- 5) Ir. H.M. Yamin Rachman
Direktur Industri Agro
Ditjen Industri Kimia, Agro dan Hasil Hutan
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 6) Drs. Paiman Turnip
Sekretaris Ditjen Perdagangan Luar Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 7) Bachrul Chairi, SE, MBA
Sekretaris Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan
- 8) Dr. Ir. Budhi Darmadi, MSc
Direktur Bina Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
Ditjen Perdagangan Dalam Negeri
Departemen Perindustrian dan Perdagangan

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
ttd.

RINI M SUWARNO SOEWANDI